



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(IMPLEMENTATION OF AGREEMENT)**



**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG**

DENGAN

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 040/MoU/UNHASY/F/V/2026

Nomor: 495/IV.5/KS/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh enam (18-05-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nailul Izzati, S.Si., M.Si.

Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Hasyim Asy'ari
Tebuireng Jombang

Alamat : Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61471

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknik Elektro, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Didik Riyanto, S.T., M.Kom.

Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah
Ponorogo

Alamat : Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo,
Jawa Timur 63471

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Ponorogo selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) antara Fakultas Teknik Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo nomor 039/MoU/UNHASA/F/V/2026 dan 494/IV.5/KS/2026 tanggal 18 Mei 2026 tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi serta sesuai kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan implementasi tri dharma perguruan tinggi yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa:

- a. Pertukaran dosen dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran;
- b. Pertukaran mahasiswa dalam rangka kegiatan akademik, pembelajaran, maupun program pengembangan kompetensi;
- c. Kolaborasi penelitian dan penulisan artikel ilmiah;
- d. Pelaksanaan kuliah tamu, seminar, workshop, konferensi, dan kegiatan akademik lainnya;
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** menggelar kegiatan penyelenggaraan implementasi tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 3

SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Detail dari lingkup Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang saling mengikat **PARA PIHAK**, dan secara keseluruhan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK**.
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan/atau menugaskan satuan/unit kerja, prodi, lembaga atau unit lain di bawah **PARA PIHAK** atas persetujuan dan kuasa **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8

ADDENDUM

1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada di dalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Teknik Elektro

Universitas Hasyim Asy'ari

Tebuireng Jombang



Nailul Izzati, S.Si., M.Si.

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi Teknik Elektro

Universitas Muhammadiyah

Ponorogo



Didik Riyanto, S.T., M.Kom.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Edy Kurniawan, S.T., M.T.